



## SIARAN PERS

Biro Hukum, Humas & Kerjasama  
Gd. KPPU, Lt. 1, Jl. Juanda 36, Jakpus, 10120  
Telp. 021-3507015/Fax. 021-3507008  
[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

*Persaingan Sehat Sejahteraan Rakyat*

### PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA 03/KPPU-L/2015

Medan, 17 Desember 2015

Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh:

- 1) Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ("Pokja");
- 2) Terlapor II, PT. Sabaritha Perkasa Abadi;
- 3) Terlapor III, PT. Dian Perkasa;
- 4) Terlapor IV, PT. Subur Sari Lastdericht;

Dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor terkait Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok . Adapun objek perkara dalam perkara *a quo* adalah Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013:

---

Nilai Total HPS	: Rp. 41.990.200.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2013
Metode Pelaksanaan	: Pelelangan Umum Paska Kualifikasi – Sistem Gugur – Satu Sampul

---

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diperoleh fakta persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor yang terdiri dari:

1. Persekongkolan Horizontal dilakukan dengan cara:
  - 1.1 Adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama-sama;
  - 1.2 Adanya hubungan keluarga diantara para peserta lelang peserta telah menciptakan persaingan semu;
  - 1.3 Adanya perusahaan pendamping dalam tender *a quo*;
  - 1.4 Adanya keterangan terkait pengurusan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan yang dilakukan oleh orang yang sama.
2. Persekongkolan Vertikal dilakukan dengan cara:
  - 2.1 Tindakan Terlapor I tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang Terlapor II yang terindikasi melakukan persekongkolan dalam tender *a quo* dengan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III;
  - 2.2 Tindakan Terlapor I yang tidak melaksanakan evaluasi pada dokumen pengadaan yang terkait dengan larangan pertentangan kepentingan yaitu *affiliasi*.

### **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi**

Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi perlu memberikan rekomendasi kepada;

1. Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
2. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif tingkat sedang kepada Terlapor I;

## **Tentang Diktum Putusan dan Penutup**

Majelis Komisi menyimpulkan bahwa terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal dalam tender tersebut. Selanjutnya Majelis Komisi Perkara 03/KPPU-L/2015 menjatuhkan Putusan kepada para Terlapor sebagai berikut:

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;**
- 2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.3.750.000.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
- 3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
- 4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
- 5. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **23 November 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan,S.H. dan. R.Arif Yulianto,S..H. masing-masing sebagai Panitera dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai

Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Melita Kristin,S.H. dan. Detica Pakasih,  
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Panitera Pengganti dalam pembacaan putusan